

Implikasi Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepastian Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Arlyn Annabel Nusamara¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: arlyn.205230018@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran krusial. Sebagai wujud adaptasi tersebut, pemerintah telah melakukan digitalisasi terhadap sistem pajak. Dengan perubahan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum bagi wajib pajak. Digitalisasi sistem pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, PER-10/PJ/2020, dan PER-03/PJ/2022. Implikasi terhadap kepastian hukum di Indonesia adalah dengan meningkatnya jumlah pelaporan SPT menandakan digitalisasi sistem perpajakan berperan dalam memperkuat kejelasan norma hukum, meningkatkan konsistensi dalam penerapan aturan, serta memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya melalui sistem administrasi yang terstruktur dan transparan.

Kata Kunci: Pajak; Coretax; Direktorat Jenderal Pajak, Digital

Abstract

Taxes represent a key pillar of national revenue, fulfilling an essential function. The evolution of Indonesia's tax framework has been closely tied to technological progress. In response, the government has implemented a digital transformation of the tax system, aiming to enhance legal predictability for taxpayers. This initiative is governed by Law No. 7/2021 on the Harmonization of Tax Regulations, Minister of Finance Regulation No. 81/2024 on Tax Provisions for the Core Tax Administration System, along with PER-10/PJ/2020 and PER-03/PJ/2022. Its impact on legal certainty in Indonesia is evident in the rising volume of tax return (SPT) filings, which underscores how tax digitization bolsters normative clarity, ensures uniform application of regulations, and offers taxpayers reliable assurance in fulfilling their rights and duties via a well-organized, transparent administrative process.

Keywords: Tax; Coretax; Directorate General of Taxes, Digital



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendapatan dari pajak merupakan pondasi penting bagi keuangan negara dalam mendukung roda pemerintahan dan program pembangunan. Sektor pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti membangun prasarana dan pengadaan fasilitas bersama. Meskipun memainkan peran yang penting, sistem administrasi perpajakan tradisional Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serta kendala. Pengelolaan pajak menghadapi kendala seperti proses manual yang panjang, birokrasi yang kompleks, dan kemungkinan kesalahan administrasi yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat untuk melaporkan pajak, tetapi juga dapat menurunkan kepatuhan pajak dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mendorong perubahan administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem, kondisi ini selaras dengan transformasi digital secara global. Dimana banyak negara telah memanfaatkan sistem elektronik untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan

kebijakan digitalisasi administrasi perpajakan melalui berbagai layanan elektronik untuk menghadapi tantangan administrasi konvensional dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global. Kebijakan ini mencakup sistem pelaporan pembayaran pajak secara online seperti DJP Online, e-Bupot, *Coretax*, dan perangkat lunak pendukung tambahan. Orientasi dari kebijakan digitalisasi ini adalah untuk menyederhanakan prosedur administrasi serta mempercepat proses layanan. Transformasi digital juga diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum bagi wajib pajak melalui mekanisme yang lebih transparan dan terstandarisasi, sekaligus memotivasi kenaikan ketaatan wajib pajak dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara tepat jadwal dan valid. Maka digitalisasi administrasi perpajakan bukan hanya menjadi inovasi teknis, tetapi juga strategi penting dalam modernisasi dan pembaharuan sistem perpajakan nasional. Mengacu pada uraian latar belakang, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan dan implementasi digitalisasi sistem perpajakan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, rumusan masalah pada riset ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan digitalisasi sistem perpajakan dalam peraturan perundang-undangan serta praktik administrasi perpajakan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak?
2. Bagaimana implikasi digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepastian hukum dalam administrasi perpajakan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut buku Peter Mahmud Marzuki (2007) yaitu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pada riset peraturan hukum terdapat dua macam sumber data yaitu bahan utama dan data pendukung. Pada studi hukum normatif, analisis lebih banyak didasarkan pada data sekunder. Data sekunder terdiri dari sumber hukum utama, pendukung, dan pelengkap. Dasar hukum utama mencakup undang-undang serta keputusan pengadilan. Sumber hukum pendukung mencakup literatur, artikel ilmiah, serta pendapat ahli. Sumber hukum pelengkap terdiri atas ensiklopedia umum, indeks hukum dan komentar peraturan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan digitalisasi sistem perpajakan dalam peraturan perundang-undangan serta praktik administrasi perpajakan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal

Digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia merupakan bentuk reformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan tingkat keefektifan operasional, keterbukaan informasi secara menyeluruh, serta kepatuhan yang lebih tinggi dari para pembayar pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memodernisasi sistem pengelolaan perpajakan agar lebih efektif dan berbasis teknologi. Pelaksanaan digitalisasi ini diatur secara rinci dalam beragam regulasi hukum yaitu:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam beberapa pasal regulasi tersebut secara eksplisit menguraikan bahwa mekanisme pengelolaan perpajakan telah mengalami digitalisasi. Pada pasal 2 ayat (1a) menetapkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan

penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menunjukkan bahwa telah terjadi integrasi data kependudukan dan data perpajakan. Hal ini merupakan bentuk nyata pemerintah telah melakukan digitalisasi sistem perpajakan. Dengan menyamakan nomor NPWP dengan NIK, menunjukkan bahwa proses pendataan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan masyarakat tidak perlu lagi menghafal nomor NPWP secara terpisah sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih mudah. Disamping itu kebijakan ini memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan karena NIK bersumber dari basis data kependudukan yang telah terintegrasi secara wilayah luas, sehingga penyaluran dan distribusi pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terarah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Merupakan dasar utama bagi transformasi digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia, sebab regulasi ini mengatur secara komprehensif seluruh proses administrasi perpajak berbasis platform digital termasuk layanan perpajakan elektronik seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran kewajiban pajak, serta pemeriksaan dan penagihan pajak. Salah satu contohnya terdapat pada pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak harus dilakukan secara elektronik. Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini berarti berbagai tahapan pengelolaan administrasi perpajakan, mencakup registrasi wajib pajak, penyampaian dan pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT), penyetoran bea pajak, serta penerbitan, surat-surat resmi perpajakan, dijalankan melalui infrastruktur sistem digital yang saling terhubung. Ketentuan ini menunjukkan adanya reformasi digital dari sistem konvensional menjadi sistem berbasis teknologi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi data perpajakan.
3. PER-10/PJ/2020 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) yang merupakan aturan teknis dibawah Kementerian Keuangan/ Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahun menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (PER) dengan topik beragam seperti e-Faktur, *Coretax System*, Surat Pemberitahuan (SPT), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini menjadi salah satu elemen krusial dalam transformasi dan pembaruan sistem pengelolaan administrasi perpajakan menuju era yang lebih maju. Contohnya pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Penyedia layanan aplikasi perpajakan. Dengan adanya ketentuan ini, membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia dengan menggunakan aplikasi perpajakan. Terciptanya aplikasi perpajakan ini bertujuan untuk mempermudah sistem administrasi serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam praktik perpajakan.
4. PER-03/PJ/2022 tentang tata cara penggunaan e-Faktur dan e-Bupot. Contoh pasal yang berkaitan dengan digitalisasi yaitu pada pasal 12 ayat (3) yang menjelaskan e-Faktur berbentuk dokumen elektronik Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau platform sistem yang disediakan maupun ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini menegaskan bahwa faktur pajak tidak lagi dibuat secara manual serta harus dibuat menggunakan sistem yang diakui oleh DJP. Dokumen yang dihasilkan berbentuk elektronik dan sah dimata hukum. Tujuannya adalah agar pembuatan faktur pajak menjadi lebih mudah diawasi dan mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, DJP mulai menerapkan platform *CoreTax* yang mengintegrasikan seluruh sistem perpajakan. Sistem ini mencakup berbagai layanan seperti faktur pajak elektronik (e-Faktur), pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT pajak, pembayaran pajak, dan pembuatan dokumen pajak. Penerapan sistem ini memiliki maksud untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan akurasi data perpajakan sambil memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui platform digital yang saling terhubung dan terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, *Coretax* juga merupakan elemen penting dalam program transformasi dan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang difokuskan untuk menciptakan administrasi pajak yang lebih efisien yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak.

Implikasi digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepastian hukum dalam administrasi perpajakan di Indonesia

Dalam era perkembangan digital, DJP secara konsisten melanjutkan transformasi dan pembaharuan sistem pengelolaan administrasi perpajakan. Perkembangan ini membawa berbagai implikasi, khususnya terhadap kepastian hukum. Melalui sistem *Coretax*, masyarakat dikenalkan sistem *self assessment*. Menurut Siti Kurnia (2013) sistem *self assessment* merupakan mekanisme perpajakan yang menyerahkan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri memenuhi serta melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Berdasarkan laporan Kanwil DJP Papabrama yang dilansir dari pajak.go.id, tingkat pelaporan SPT tahunan mengalami peningkatan.¹ Hingga 9 Februari 2026, sebanyak 47.939 SPT Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan telah diterima melalui sistem *Coretax* DJP, jumlah ini meningkat sekitar 31,7% dibandingkan periode tahun lalu. Dengan meningkatnya jumlah pelaporan wajib pajak ini menunjukkan pemanfaatan layanan digital *Coretax* telah berhasil meningkatkan kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum, hukum wajib memberikan kejelasan, konsistensi, serta kemampuan diprediksi agar para subjek hukum memahami dengan pasti hak dan kewajibannya. Implikasinya, kepastian hukum tercermin melalui kejelasan norma kewajiban SPT, batas waktu pelaporan yang tegas, serta prosedur administratif yang stabil dan konsisten. Digitalisasi sistem perpajakan ini juga memperkuat prinsip kepastian hukum yang dapat diprediksi, dimana masyarakat mampu memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya karena sistem telah menyediakan panduan rinci mengenai langkah-langkah prosedural yang wajib diikuti. Berbagai ketentuan terkait sistem administrasi ini telah diatur secara eksplisit dan jelas dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat dirangkum bahwa pengaturan digitalisasi sistem perpajakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, PER-10/PJ/2020, dan PER-03/PJ/2022. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pengelolaan administrasi perpajakan berbasis platform digital yang dirancang guna meningkatkan keefektifan operasional, keterbukaan informasi, serta kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Implikasi terhadap kepastian hukum di Indonesia adalah digitalisasi sistem perpajakan berperan dalam memperkuat

¹ Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Meningkat, 47.938 SPT Telah Disampaikan per 9 Februari 2026. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/tingkat-kepatuhan-pelaporan-spt-tahunan-meningkat-47938-spt-telah-disampaikan-9>

kejelasan norma hukum, meningkatkan konsistensi dalam penerapan aturan, serta memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya melalui mekanisme pengelolaan administrasi yang terstruktur dan transparan. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pembahasan yaitu bahwa pemerintah dalam pelaksanaan digitalisasi ini harus memperhatikan berbagai aspek. Seperti aspek hukumnya bahwa penerapan digitalisasi ini harus memiliki dasar hukum yang kuat, pemerintah juga harus memberikan penyuluh mengenai pajak agar masyarakat dapat mengerti dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat serta karunianya telah memberikan kemudahan serta kekuatan kepada Kami untuk dapat menyelesaikan jurnal ini. Kami selaku penulis turut berharap agar jurnal yang telah kami buat sedemikian rupa, dapat berguna bagi para pembaca sekalian. Segala upaya sudah Kami lakukan agar jurnal ini dapat disusun ini dengan baik dan maksimal, Namun tetap saja Kami ingin meminta maaf jika terdapat suatu kesalahan kata maupun kurangnya informasi dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Kami, karena sesungguhnya kesempurnaan mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, Kami turut membuka kritik maupun saran dari para pembaca, guna membangun Kami untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Meningkat, 47,938 SPT telah disampaikan per 9 Februari 2026. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/tingkat-kepatuhan-pelaporan-spt-tahunan-meningkat-47938-spt-telah-disampaikan-9> (diakses pada 22 Maret 2026)
- Kurnia, S. (2013). *Perpajakan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P.M. (2007). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/PJ/2020.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.